



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah serta meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan peranan serta fungsi Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat;
 - b. bahwa untuk mendukung sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran di atas, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga agar dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 172);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Pasuruan Migas (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 229).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

DAN

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PIHAK KETIGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah;

8. Investasi Daerah adalah penggunaan Aset Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
9. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
10. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Pihak Ketiga;
11. Pihak Ketiga adalah kementerian/Lembaga Pemerintah Non- Departemen atau sebutan lain, Perusahaan Swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum;
12. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya;
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usaha Milik Daerah;
14. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah;
17. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah serta meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, dengan menyertakan kekayaan Daerah pada Pihak Ketiga.

Pasal 3

Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga bertujuan untuk:

- a. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
- b. Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
- d. Penyerapan tenaga kerja;
- e. Pendapatan Masyarakat;
- f. Pemenuhan modal dasar; dan
- g. Memperkuat struktur permodalan

BAB III PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Penyertaan Modal daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan saling menguntungkan serta kehati-hatian.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada Badan Usaha Milik Pemerintah/ Daerah/ Swasta;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/ atau barang milik Daerah yang dapat dinilai dengan uang;
- (3) Penyertaan Modal Daerah selain dalam bentuk uang dan barang dapat berupa pembelian saham.

BAB IV BENTUK-BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/ Provinsi/ Daerah atau Swasta atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara/ Provinsi/ Daerah atau Swasta;
- b. Pembentukan badan hukum/ badan usaha bersama dengan pihak ketiga;
- c. Pembelian saham Pihak Ketiga;
- d. Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil dan/ atau kontrak bagi tempat usaha dengan pihak ketiga; dan/ atau
- e. Pemberian/ penambahan/ penempatan modal daerah pada Pihak Ketiga.

BAB V JENIS, JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dinyatakan dalam bentuk uang dan atau barang serta dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua
Jumlah Penyertaan Modal

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah sampai dengan tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 12.658.423.841,00 (*dua belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

PT.Bank Jatim	Rp	3.110.000.000,00
PT.BPR Mina Mandiri	Rp	650.000.000,00
PT.BPR Jatim	Rp	60.000.000,00
PDAM	<u>Rp</u>	<u>8.838.423.841,00</u>
Jumlah	Rp	12.658.423.841,00

- (2) Pemerintah Daerah akan menambah Penyertaan Modal Daerah pada pihak ke tiga sebesar Rp. 14.599.227.500,00 (*empat belas milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

PT.Bank Jatim	Rp	10.000.000.000,00
PT.BPR Mina Mandiri	Rp	1.750.000.000,00
PDAM	Rp	1.849.227.500,00
PT. Pasuruan Migas	<u>Rp</u>	<u>1.000.000.000,00</u>
Jumlah	Rp	14.599.227.500,00

- (3) Pengalokasian Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dialokasikan pada APBD paling lambat sampai dengan tahun anggaran 2013 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penempatan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk deviden

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 9

Kepala Daerah mempunyai kewenangan untuk memproses Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menempatkan modal pada Badan Usaha dengan hak dan kewajiban, serta ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku dalam Badan Usaha.
- (2) Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
- a) Hak
1. Hak Suara dalam menentukan kebijakan kebijakan yang akan dijalankan Badan Usaha tempat penyertaan modal

2. Hak memperoleh deviden sebanding dengan jumlah nilai saham yang dimiliki dalam penyertaan modal daerah
- b) Kewajiban
Pemerintah Daerah wajib mentaati semua keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah kepada pihak ketiga.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemberian bimbingan dan petunjuk teknis maupun operasional.
- (3) Dalam hal yang bersifat khusus, kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (4) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII HASIL USAHA

Pasal 12

- (1) Seluruh keuntungan/ pendapatan atas pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang menjadi hak pemerintah daerah di setorkan ke kas daerah;
- (2) Keuntungan/ pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan pada pendapatan daerah pada tahun anggaran berikutnya;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran keuntungan/ pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga yang dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang sudah dianggarkan dalam APBD dan belum direalisasikan, ketentuan, tata cara dan aturan pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15 Pebruari 2012

BUPATI PASURUAN

ttd,

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 15 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH

ttd,

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2012 NOMOR 02

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 41 ayat (5) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditindaklanjuti aturan pelaksanaan melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 69, 70, 71 dan 72 dan dalam rangka mendorong pertumbuhan Perekonomian Daerah dan guna mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah, maka diperlukan dukungan dengan Struktur Permodalan yang kuat sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu mengambil prakarsa dengan melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sehingga peranan dan fungsi lembaga-lembaga dimaksud lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Melalui Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga tersebut dimaksudkan sebagai upaya mengelola kekayaan daerah yang diinvestasikan pada lembaga-lembaga dimaksud, sehingga pemerintah Daerah memperoleh manfaat secara ekonomis dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penyertaan Modal Daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan ini dinyatakan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD. Oleh karena Penyertaan Modal Daerah merupakan kebijakan di bidang kekayaan Daerah, maka sudah pada tempatnya apabila Kebijakan Daerah tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian dan istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk menghindari dan mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami Peraturan Daerah ini
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) : Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha dalam bentuk penempatan modal dan pengambilan saham pada BUMD, besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

- ayat (2) : Oleh Karena Penyertaan Modal Daerah tersebut dianggarkan dalam APBD dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan maka setiap perubahan besaran (Penambahan atau Pengurangan) perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 235